



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Psp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak (Hadhanah) antara:

PENGUGAT ASLI, NIK -----, tempat/ tanggal lahir: Wonogiri/ 16 Februari 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Padang Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT ASLI, NIK -----, tempat/ tanggal lahir: Magelang/ 18 Desember 1988, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Dusun Nipis, Desa Sambungrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan nomor telepon 0812-2739-7993, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah mengajukan perkara dengan Nomor register 243/Pdt.G/2024/PA.Psp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngablak sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: _____, tertanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda Cerai sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Dusun Nipis, Desa Sambungrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan sejak bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK I (Laki-laki), tempat/tanggal lahir : Magelang/06 April 2021, saat ini bersama Penggugat;
5. kan tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh:
 - a. Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat juga sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat juga sering ringan tangan kepada Penggugat, misalnya Tergugat menampar bagian muka Penggugat;
 - d. Tergugat juga kurang menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 disebabkan karena Tergugat tetap saja sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga sering ringan tangan kepada Penggugat, sehingga masih tetap terjadi percekocokan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai sikap baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGUGAT ASLI);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK I (Laki-laki), tempat / tanggal lahir : Magelang/ 06 April 2021, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut serta diperintahkan untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor Perkara 243/Pdt.G/2024/PA.Psp, akan tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 September 2024 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 30 September 2024 Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadiri persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula mengajukan jawaban dalam bentuk apapun sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT ASLI NIK --
----- tanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai



dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P-1);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor _____, tertanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-2);
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas Nama ANAK I Nomor 3308-LU-04052021-0039 tanggal 05 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-3);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu:

1. SAKSI I PENGGUGAT ASLI, tempat/tanggal lahir Magelang/13 November 1973, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Napa, Desa Napa, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Nipis Desa Sambungrejo, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang selama \pm 4 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 dan Penggugat lah yang pergi atas inisiatif sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dimana anak tersebut diasuh oleh Penggugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut dan fisik;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan fisik namun saksi tahu karena berdasarkan cerita dari Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat dan semua hal itu diketahui saksi berdasarkan cerita dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu akibat peristiwa tersebut dan \pm sejak 9 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat baik kebutuhan sandang maupun pangan serta anak tersebut juga diasuh dalam pendidikan agama islam serta Penggugat juga dalam kondisi sehat baik secara fisik, mental dan psikologis;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat dan juga memberikan nafkah kepada anak tersebut;
2. SAKSI II PENGGUGAT ASLI, tempat/tanggal lahir Jawa Tengah/05 Maret 1968, agama islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Napa, Desa Napa, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Nipis Desa Sambungrejo, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang selama \pm 4 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 dan Penggugat lah yang pergi atas inisiatif sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dimana anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut dan fisik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan fisik namun saksi tahu karena berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat dan semua hal itu diketahui saksi berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu akibat peristiwa tersebut dan \pm sejak 9 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat baik kebutuhan sandang maupun pangan serta anak tersebut juga diasuh dalam pendidikan agama Islam serta Penggugat juga dalam kondisi sehat baik secara fisik, mental dan psikologis;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat dan juga memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti baik bukti-bukti surat maupun 2 (dua) orang saksi yang diajukan serta tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di depan sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa kompetensi relative berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan senyatanya Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan



sebagaimana bukti (P-1), oleh karena itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0104/016/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang (bukti P-2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga suami dan istri memiliki legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian aquo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai perkara Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua), meminta kepada Pengadilan Agama Padangsidimpuan agar menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (2) RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat



dilakukan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut. Di samping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan juga Doktrin islam yang terdapat dalam kitab Maj'mu Zawaid wa Manbaul Fawaa'id halaman 255 juz 4 yang berbunyi:

هل فحل ملاط وهف بجي ملف نيملسملا ماكح نم مكاح لا يعد نم

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim untuk hadir kedalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Hakim bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (lex spesialis) maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian ini Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon Pengadilan Agama Padangsidimpuan menjatuhkan talak ~~basit~~ shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diliputi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang tanggungjawab, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat serta Tergugat juga kurang menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat;

ANALISIS PEMBUKTIAN:



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan atau meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis bertanda (P-1 dan P-2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk (P-1) alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P-1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (volledig en bijdende), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 285 RBg. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan



pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT ASLI dan SAKSI II PENGGUGAT ASLI. SAKSI I PENGGUGAT ASLI pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat. Sedangkan SAKSI II PENGGUGAT ASLI menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, disumpah dan diperiksa secara terpisah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg serta Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari pengakuan dan cerita dari Penggugat dan orang lain serta bukan berdasarkan melihat atau mendengar langsung (testimonium de auditu), namun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling berhubungan sepanjang pengetahuan saksi mengenai telah berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat dan kendati saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara langsung, akan tetapi saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui akibat hukum (rechts gevolg) yaitu terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

FAKTA HUKUM:



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikorelasikan dengan alat bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh fakta-fakta kejadian atau peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut dan fisik;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah \pm sejak Januari 2024 atau \pm 9 bulan yang lalu dan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layak suami isteri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menghiraukan dan saling memperdulikan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
8. Bahwa Penggugat mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat baik kebutuhan sandang maupun pangan serta anak tersebut juga diasuh dalam pendidikan agama islam serta Penggugat juga dalam kondisi sehat baik secara fisik, mental dan psikologis;
9. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat dan juga memberikannya nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:



Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut dan kekerasan fisik, sehingga hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan seperti menggenggam api dimana hal tersebut sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,



proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil sehingga hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketujuh Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dimana anak tersebut diasuh oleh Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa selama berpisah anak tersebut sudah dirawat oleh Penggugat;;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedelapan dimana Penggugat mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat baik kebutuhan sandang maupun pangan karena orang tua Penggugat juga ikut membantu serta anak tersebut juga diasuh dalam pendidikan agama islam serta Penggugat juga dalam kondisi sehat baik secara fisik, mental dan psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat pantas untuk bisa mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum kesembilan dimana selama berpisah Tergugat tidak pernah menjenguk anak tersebut dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sudah mengabaikan kewajibannya kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

PETITUM TERHADAP ANGKA 1:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara aquo, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam pada intinya menegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur pertama, Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat terkait adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kemudian mempertimbangkan sesuai fakta di persidangan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara



Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat”, karenanya Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawajaksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabk tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri. Bahkan dalam perkara a quo sudah terjadi kekerasan secara fisik maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun upaya atau usaha tersebut gagal. Begitu juga upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi namun tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan serta dengan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan Doktrin Hukum Islam yang terdapat dalam kitab At'widh Anid Dhoror Fii Ba'di Masaailis Zawaj Wat Thalaq halaman 208, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

نب ذلل قىلطلا عرش تقولا سفن يف و ةيجوزلا ءانب بلا بعس يذلا لجرلا ديب قلاطلا ملاس لإ لعج دقف
اجوزلا نم ررضلاو بذا لىلا قىلطلا ةيجوزلا ةقلا علا موقت لا تح ، جوزلا نم ةيتآ ةءاس لإ تناك اذ ت
قىرقتلا هيلع بجو بضاقلا مامأ ررضلا تبتأ اذ ف ررضلا عم كاسم لإ نم ريخ وه قىرقتلا نو كيو ، رفاتتلاو
امهنيب

Artinya: Islam telah menjadikan thalaq sebagai hak dari suami, akan tetapi agama pun membolehkan istri untuk mengajukan perceraian kepada suami apabila istri tersebut merasa tersakiti dan suami memberikan kemudharatan kepada istri. Dan perceraian adalah lebih baik daripada menahan yang disertai dengan kemudharatan terhadap istri. Apabila telah jelas kemudharatan yang terjadi pada istri maka wajib bagi hakim untuk menceraikan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW yang terdapat dalam kitab Fathu Zul Jalaalil Walikrom



Bisyarh Bulughul Maram halaman 396 juz 6 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

املسم راطملائهم قاش نمو، هراضهتلع قش

Artinya: Barangsiapa menyengsarakan seorang muslim niscaya Allah akan menyengsarakandirinya dan barangsiapa menyusahkanseorang muslim niscaya Allah akan menimpakan kesusahan kepadanya;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberikan mudharat kepada istrinya begitu juga seorang istri tidak boleh memberikan mudharat kepada suaminya karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 291 yang berbunyi:

اهل زوجية لا يجوز ان يمتنع على اذة رشعلا ماود هعم عاطتسي لا امب اهب جوزلا بضاقلا نم بلطت

مهنيب حلاصلا نع زجعو ررضلا تيث اذا ةنئاب ةقلط بضاقلا اهقلطي ذئنيحو قيرفتلا

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal:memukul,mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudharat tersebut telah terbukti sedangkan perdamaian pun tidak tercapai maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena merasa sudah sangat frustasi dan depresi dengan sikap Tergugat terkait kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Hakim menilai tindakan Tergugat tersebut sudah melanggar Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah retak dan pecah serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan. Bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi Penggugat sedangkan kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

عزسا فملا دقم بلع بلع لاصملا

Artinya : Mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Oleh karenanya Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

PETITUM TERHADAP ANGKA 2:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam hal ini Hakim menjatuhkan talak



satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 1 sudah dikabulkan, maka Hakim menyimpulkan bahwa cerai yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah talak satu ba'in shugra sebagaimana terdapat dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf c. Oleh karena itu petitum Nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan;

PETITUM TERHADAP ANGKA 3:

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai sebagaimana didalam gugatan, Penggugat juga meminta agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I (Laki-laki), tempat/ tanggal lahir Magelang/ 06 April 2021 ditetapkan di bawah hadlanah Penggugat sebagaimana didalam petitum gugatan Nomor 3;

Menimbang, oleh karena gugatan mengenai hak hadlanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 harus dinyatakan bahwa ANAK I (Laki-laki), tempat/tanggal lahir Magelang/ 06 April 2021 adalah anak yang lahir dan akibat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anaknya, maka apabila kedua orang tuanya terjadi perceraian anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh ayah atau ibunya sesuai dengan pilihan atau kenyamanan anak tersebut bukan karena keinginan atau ambisi untuk mengasuh dan memelihara dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak berhak mendapat pengasuhan (hadhanah) setelah perceraian, baik oleh ayah atau ibunya sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa penguasaan (Hadhanah) anak dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu Legal Custady dan Fisical Custady. Legal Custady meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak agar memperoleh segala hak-haknya menurut hukum dan kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera lahir dan bathin. Sedangkan Fisical Custady meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan menumbuhkembangkan anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan dini terhadap anak yang belum mumayyiz yang dalam hukum Islam disebut dengan istilah "hadlanah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwasanya pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini karena memang secara naluri (fisical custady) anak yang masih di bawah umur sangat membutuhkan ibu kandungnya, kecuali jika terbukti bahwa ibu kandungnya tidak mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, seperti misalnya tidak dapat menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007);



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tergugat sebagai ayah kandung dari anak yang bernama ANAK I (Laki-laki), tempat/tanggal lahir Magelang/ 06 April 2021 tidak dapat dimintakan keterangan karena Tergugat tidak pernah hadir mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga ternyata ketika Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan juga segala kebutuhan dari anak tersebut dipenuhi oleh Penggugat. Disamping itu apabila anak tersebut dipisahkan dari Penggugat selaku ibu kandung yang selama ini telah merawat anak tersebut dan diberikan kepada Tergugat maka akan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan psikologis anak tersebut karena harus kehilangan kasih sayang ibu kandung yang selama ini menemani anak tersebut sehari-hari serta merusak mental anak tersebut kedepannya serta tidak ditemukan indikasi yang mengarahkan kepada tidak layaknnya Penggugat sebagai pemegang Hadhanah (hak asuh anak) tersebut, oleh sebab itu demi Keadilan Hukum (Gerechtigtheid) serta untuk menghindari efek psikologis maka untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I (Laki-laki), tempat/tanggal lahir Magelang/ 06 April 2021 berada di bawah hadhanah (hak asuh anak) Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Fiqhu Sunnah juz II halaman 339 dan Al-umm Juz 5 halaman 99 yang berbunyi:

نمي عنام م لآب مقى مل ام ، بلا نم هب قحاً م لآف ، لفظ امهنيو نادلاولا قرتفا نا ندح اذإف

Artinya: Apabila terjadi perceraian antara 2 (dua) orang tuadan diantara

keduanya mempunyai anak maka ibu lebih berhak daripada bapaknya selama tidak ada larangan yang mencegah ibu mendapatkan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan dalil yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu dauh, Baihaqi dan Alhakim yang bisa diambil sebagai Doktrin Hukum Islam yang berbunyi:

يحكنت مل ام هب قحاً تنأ

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Engkau (ibu) lebih berhak dalam merawat/mengasuh anak (dari pada bapaknya) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka adalah tepat apabila hak pemeliharaan anak-anak yang bersifat Legal Custady menjadi hak kedua orang tuanya, in casu Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Sedangkan penguasaan anak atau hak hadlanah yang bersifat Fisical Custady terhadap anak yang bernama ANAK I (Laki-laki), tempat/tanggal lahir Magelang/ 06 April 2021 berada pada Penggugat sebagai ibunya karena segala kebutuhan kesejahteraan anak-anak pada saat ini lebih dominan akan bisa dipenuhi dan didapatkan dari ibunya serta tidak ada bukti Penggugat tidak becus (tidak mampu) menjadi seorang ibu yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kemaslahatan anak, maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anaknya yang bernama ANAK I (Laki-laki), tempat/tanggal lahir Magelang/ 06 April 2021 patut untuk dikabulkan sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun. Dan apabila sudah mumayyiz maka untuk selanjutnya anak tersebut dapat memilih sendiri diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hadhanah (vide Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat terkait hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ANAK I (Laki-laki), tempat/tanggal lahir Magelang/ 06 April 2021 diberikan kepada Penggugat bukan berarti Tergugat selaku ayah kandung anak sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapanpun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut selayaknya sebagai ayah kandung anak. Oleh karena itu Hakim tetap memberikan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut. Dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal



tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak yang bernama ANAK I (Laki-laki), tempat/tanggal lahir Magelang/06 April 2021 sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4;

PETITUM TERHADAP ANGKA 4:

Menimbang, bahwa perkara^{quo} termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum akhir putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-Undang yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I (Laki-laki), tempat/tanggal lahir Magelang/06 April 2021 berada di bawah hadhanah (hak asuh) Penggugat dengan tetap memberikan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut selayaknya sebagai ayah kandung;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh



Aulia Rahman,Lc sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh H. Muhammad Ansor,S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Aulia Rahman, Lc.

Panitera,

H. Muhammad Ansor,S.H

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	740.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah);